



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Tn. Drs. BAMBANG INDIYANTO**, bertempat tinggal di Gulon RT.01 RW. 21 Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
2. **Tn. JOKO IRWANTO, S.E.**, bertempat tinggal di Petoran RT. 01/RW.006 Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sekarang di Sodipan RT 8/RW 5 Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
3. **Tn. NEVI SURYANTO, SE, Akt**, bertempat tinggal di Petoran Rt.01/RW.006 Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n

SRI REJEKI, bertempat tinggal di Petoran Rt.01/RW.006 Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada "DIAH SRI NUGRAHENI, S.H.", dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Sombo Nomor 1 B, RT.I, RW.XI (Dawung Kulon), Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2017;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Almarhum Bapak Soelardi atau Sulardi adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, yang pensiun pada 1 September 2000, selanjutnya mohon disebut saja SULARDI;
2. Bahwa Almarhum Bapak Sulardi meninggal dunia pada 12 -11 – 2015;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Bapak Sulardi, pernah menikah 2 (dua) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dengan Sri Rejeki Menikah pada 9 September 2014, berdasarkan kutipan akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jebres Nomor 05441 /013 / IX / 2014

4. Bahwa Sri Rejeki Istri ke dua dari Soelardi dalam perkara ini mohon disebut sebagai Penggugat;
5. Bahwa Kantor Reigonal I Badan Kepegawaian Negara telah mengeluarkan surat Keputusan, yang isinya Penggugat sebagai Keluarga dari Almarhum Sulardi:

Nomor Surat : K.PENS/ 1707 / 2014;

Perihal : Pendaftaran Keluarga Atas Nama Sri Rejeki istri dari Sulardi NIP 140075551;

Ditujukan kepada: Sdr Sulardi NIP 140075551;

Tertanggal : Yogyakarta 5 Nopember 2014;

6. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Almarhum Soelardi selain telah dicatatkan di KUA Jebres juga didaftarkan sebagai istri dari penerima Pensiun;
7. Bahwa Soelardi selama Perkawinan dengan Almarhumah Sulastris (istri Pertama), memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki yang saat ini telah dewasa serta telah berumah tangga yaitu:

Nama : Tn. Drs. Bambang Indiyanto mohon disebut sebagai Tergugat I;

Nama : Tn. Joko Irwanto, S.E mohon disebut sebagai Tergugat II;

Nama : Tn. Nevi Suryanto, S.E, Akt mohon disebut sebagai Tergugat III;

8. Bahwa dikarenakan Soelardi telah meninggal dunia, maka Penggugat tidak lagi tinggal di rumah Almarhum Sulardi, namun tinggal bersama anak kandungnya;
9. Bahwa karena sebagai istri yang sah dan juga sebagai anggota keluarga yang telah didaftarkan oleh Soelardi di Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara, maka Penggugat adalah penerima yang berhak dan sah atas hak-hak Pensiun sebagai mana yang telah diatur oleh Undang-undang, yaitu :
 - a. Pensiun 4 (bulan) berjalan setelah meninggal;
 - b. Asuransi Dwi Guna (dikaitkan dengan usia Pensiun dan ditambah Asuransi Kematian);
 - c. Uang duka;
 - d. Uang Pensiun Janda;

Halaman 2 dari 12 hal.Put. Nomor 1396 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menghukum dengan kepengurusan yang disyaratkan oleh PT Dana

Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) berupa:

- Surat kematian Sulardi asli;
- Surat Pendaftaran keluarga atas nama Sri Rejeki (Penggugat) dari Kantor Regional I, Badan Kepegawaian Negara Asli;
- Kartu Identitas Pensiun Asli atas nama Sulardi Nomor 14007555100;
- Kartu Keluarga Asli Nomor 3372041103081994;

Namun oleh Para Tergugat, berkas-berkas yang diminta tidak diberikan kepada Penggugat;

11. Bahwa surat-surat tersebut point 10, selain dibutuhkan untuk urusan ke PT Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero), juga digunakan untuk mengurus kepindahan penduduk serta status Penggugat ke Kalurahan, Kecamatan serta Dispenduk Capil;
12. Bahwa Para Tergugat mau menyerahkan berkas-berkas asli yang diperlukan Penggugat dengan mengajukan beberapa syarat-syarat yang menurut Penggugat sudah diluar batas kewajaran, sehingga Penggugat tidak menyetujui;
13. Bahwa Karena Penggugat tidak menyetujui syarat-syarat tersebut, maka berkas-berkas sebagaimana disebut dalam Posita 10 masih berada di tangan Para Tergugat;
14. Bahwa berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda /Duda Pegawai Pasal 16;
 - (1) Apabila Pegawai Negeri atau penerima pension pegawai meninggal dunia, maka isteri (istri-istri)-nya untuk pegawai Negeri pria atau suaminya untuk Pegawai Negeri Wanita, yang sebelumnya telah terdaftar pada kantor Urusan Pegawai, berhak menerima pensiun-janda atau pensiun-duda;
 - (2) Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun-pegawai yang beristeri/bersuami meninggal dunia, sedangkan tidak ada istri/suami yang terdaftar sebagai yang berhak menerima pensiun-janda/duda, maka dengan menyimpang dari ketentuan pada ayat (1) pasal ini, pensiun-janda/duda diberikan kepada istri/suami yang ada pada waktu ia meninggal dunia. Dalam hal Pegawai Negeri atau penerima pensiun-pegawai pria termaksud di atas beristri lebih dari seorang, maka pensiun-janda diberikan kepada istri yang ada waktu itu paling lama dan tidak terputus-putus dinikahnya;

Halaman 3 dari 12 hal.Put. Nomor 1396 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 ayat (1) ialah :

- a. peserta; atau
- b. janda/duda dari peserta, dan janda/duda dari penerima pensiun atau
- c. yatim piatu dari peserta, dan yatim piatu dari penerima pensiun; atau
- d. orang tua dari peserta yang tewas yang tidak meninggalkan janda/duda/ anak yatim piatu yang berhak menerima pension;

(2) Yang berhak mendapat tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 ayat (2) ialah:

- a. peserta dalam hal yang bersangkutan berhenti dengan hak pensiun atau berhenti sebelum saat pensiun;
- b. isteri/suami, anak atau ahli waris peserta yang sah dalam hal peserta meninggal dunia;

(3) Kepada peserta yang berhenti tanpa hak pensiun, baik yang berhenti dengan hormat maupun tidak dengan hormat, dibayarkan kembali nilai tunai iuran asuransi sosialnya;

16. Bahwa saat ini Para Tergugat telah menyimpan dan menguasai, berkas-berkas asli sebagaimana pada Posita point 10, yang merupakan hak sepenuhnya dan atau sebagian milik dari Penggugat, yang seharusnya diserahkan kepada Penggugat tanpa syarat;

17. Bahwa dengan demikian Penggugat adalah ahli waris yang sah atas hak-hak penuh dan atau sebagian yang dimiliki sebagai janda dari Pewaris, yaitu

- a. Pensiun 4 (bulan) berjalan setelah meninggal;
- b. Asuransi Dwi Guna (dikaitkan dengan usia Pensiun dan ditambah Asuransi Kematian);
- c. Uang duka
- d. Uang Pensiun Janda

18. Bahwa Penggugat berhak penuh atas hak-hak sebagai Janda dan berhak penuh dan atau sebagian atas berkas-berkas berupa:

- a. Surat kematian Sulardi asli;
- b. Surat Pendaftaran keluarga atas nama Sri Rejeki (Penggugat) dari Kantor Regional I, Badan Kepegawaian Negara Asli;
- c. Kartu Identitas Pensiun Asli atas nama Sulardi Nomor 14007555100;
- d. Kartu Keluarga Asli No 3372041103081994;

19. Bahwa Para Tergugat telah menguasai semua dan atau sebagian berkas-berkas milik Penggugat semua dan atau sebagian tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum;

Halaman 4 dari 12 hal.Put. Nomor 1396 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa :

- a. Surat kematian Sulardi asli;
- b. Surat Pendaftaran keluarga atas nama Sri Rejeki (Penggugat) dari Kantor Regional I, Badan Kepegawaian Negara Asli;
- c. Kartu Identitas Pensiun Asli atas nama Sulardi Nomor 14007555100;
- d. Kartu Keluarga Asli Nomor 3372041103081994;

21. Bahwa berkas-berkas tersebut digunakan sebagai syarat mutlak mencairkan hak-hak Janda atas Pensiun janda dari Sulardi ke :

PT Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero), yaitu

- Surat Kematian Sulardi asli
- Surat Pendaftaran keluarga atas nama Sri Rejeki (Penggugat) dari Kantor Regional I, Badan Kepegawaian Negara Asli
- Kartu Identitas Pensiun Asli atas nama Sulardi nomor 14007555100
- Kartu Keluarga Asli dan atau yang dilegalisir Nomor 3372041103081994

22. Bahwa berkas-berkas tersebut juga dipergunakan sebagai syarat mutlak untuk mengurus kepindahan penduduk serta status Perkawinan dan Status Kependudukan dari Penggugat untuk dibawa ke Kalurahan, Kecamatan serta Dispenduk Capil yaitu berupa

- Surat Kematian Sulardi asli dan atau yang dilegalisir
- Kartu Keluarga Asli dan atau yang dilegalisir Nomor 3372041103081994

23. Bahwa atas tindakan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah dirugikan secara materil dan dan Imateriil yaitu sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diperinci sebagai berikut :

a. Materiiil

Dirampasnya hak-hak Penggugat sebagai janda Sulardi untuk melakukan kepengurusan, sehingga menderita kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

a. Imateriil

Karena permasalahan yang demikian ini, Penggugat akhirnya sakit-sakitan sehingga harus dirawat dan control kerumah sakit dan untuk berobat selain melalui biaya BPJS juga harus hutang untuk menutupi kekurangan, bila ditotal menderita kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

24. Bahwa karena Penggugat juga dikejar batas waktu oleh PT. TASPEN (Persero) untuk segera menyelesaikan kepengurusannya, sedangkan berkas-bekas masih ada dan dikuasai oleh Para Tergugat, untuk itu apabila Para Tergugat tidak segera menyerahkan berkas-berkas sebagaimana

Halaman 5 dari 12 hal.Put. Nomor 1396 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id 2016 sampai perkara ini berkekuatan hukum kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

25. Bahwa apabila setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap Para Tergugat tidak segera menyerahkan berkas dan mempermudah pemrosesan ke PT Taspen (Persero), serta mempermudah pemrosesan status Kependudukan serta status Penggugat melalui Kelurahan, Kecamatan dan Dispenduk Capil, maka melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dan aparat keamanan serta penegak Hukum lainnya berhak untuk memaksa kepada Para Tergugat agar menyerahkan berkas-berkas sebagaimana disebut posita point 10 agar Penggugat bisa memproses ke PT. PTASPEN (Persero), Kelurahan, Kecamatan dan Dispenduk Capil;
26. Bahwa perkara ini diajukan berdasarkan atas bukti dan data serta dasar hukum yang kuat, adalah baik apabila putusan ini bisa dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang lain

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Surakarta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bukti serta saksi yang diajukan dalam persidangan oleh Penggugat adalah bukti dan saksi yang kuat serta tak terbantahkan;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah janda yang sah dari Sulardi, yang berhak mendapat hak-hak janda dari Sulardi berupa :
 - a. Pensiun 4 (empat) bulan berjalan setelah Sulardi meninggal;
 - b. Asuransi Dwi Guna (dikaitkan dengan usia Pensiun dan ditambah Asuransi Kematian);
 - c. Uang duka dari Almarhum Sulardi;
 - d. Uang Pensiun Janda;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyimpan dan atau menguasai semua dan atau sebagian, berkas-berkas milik Penggugat semua dan atau sebagian berupa :
 - a. Surat kematian Sulardi asli;
 - b. Surat Pendaftaran keluarga atas nama Sri Rejeki (Penggugat) dari Kantor Regional I, Badan Kepegawaian Negara Asli;
 - c. Kartu Identitas Pensiun Asli atas nama Sulardi Nomor 14007555100;
 - d. Kartu Keluarga Asli No 3372041103081994;
5. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan semua dan atau sebagian berkas-berkas milik Penggugat semua dan atau sebagian berupa :

Halaman 6 dari 12 hal.Put. Nomor 1396 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 1396 K/Pdt/2017

Kantor Regional I, Badan Kepegawaian Negara Asli

c. Kartu Identitas Pensiun Asli atas nama Sulardi No 14007555100

d. Kartu Keluarga Asli No 3372041103081994\

6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), karena telah dirugikan secara materiil dan immateriil;
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membantu proses pencairan hak-hak Penggugat sebagai janda yang telah diatur oleh Undang undang dan Hukum ke PT Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero);
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk mempermudah pemrosesan Penggugat melakukan perubahan status dan kependudukan ke Kalurahan, Kecamatan dan dispenduk capil;
9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar setiap bulannya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimulai Februari 2016 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap karena Penggugat terlambat mendaftarkan juga ke PT TASPEN (Persero) dan terlambat mengurus status dan kependudukan Penggugat;
10. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta untuk bisa meminta secara paksa kepada Para Tergugat, melalui aparat keamanan dan aparat penegak hukum apabila Para Tergugat tidak mau menyerahkan berkas-berkas kepada Penggugat secara baik dan benar berupa :
 - a. Surat kematian Sulardi asli;
 - b. Surat Pendaftaran keluarga atas nama Sri Rejeki (Penggugat) dari Kantor Regional I, Badan Kepegawaian Negara Asli;
 - c. Kartu Identitas Pensiun Asli atas nama Sulardi No 14007555100;
 - d. Kartu Keluarga Asli No 3372041103081994;
11. Memerintahkan putusan ini bisa dilakukan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain;

Subsida:

Dalam peradilan yang baik dan benar, kiranya dapat diberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Error In Persona

a. *Plurium Litis Consortium*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Almarhum Bapak Soelardi atau Sulardi sebagai pihak dalam perkara *a quo*, seharusnya karena perkara *a quo* berkaitan dengan harta peninggalan Almarhum Bapak Soelardi atau Sulardi berupa uang duka, uang pensiun janda dan pensiun 4 (empat) bulan berjalan setelah meninggal yang dibayarkan oleh PT. TASPEN kepada para ahli waris, maka sudah wajar dan sepatutnya PT. TASPEN sebagai pelaksana proses administratif pembayaran harta peninggalan Almarhum Bapak Soelardi atau Sulardi tersebut di ikut sertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Skt., tanggal 22 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah janda yang sah dari Sulardi, yang berhak mendapat hak-hak janda dari Sulardi berupa Pensiun 4 (empat) bulan berjalan setelah Sulardi meninggal dan Uang Pensiun Janda;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyimpan dan atau menguasai semua dan atau sebagian, berkas-berkas milik Penggugat semua dan atau sebagian kepada Penggugat berupa:
 - a. Surat kematian Sulardi asli;
 - b. Surat Pendaftaran keluarga atas nama Sri Rejeki (Penggugat) dari Kantor Regional I, Badan Kependudukan dan Keluarga Berkualitas Nasional;
 - b. Kartu Identitas Pensiun Asli atas nama Sulardi No 14007555100;
 - c. Kartu Keluarga Asli No 3372041103081994;
4. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan semua dan atau sebagian berkas-berkas milik Penggugat semua dan atau sebagian kepada Penggugat berupa :
 - a. Surat kematian Sulardi asli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Kantor Regional I, Badan Kepegawaian Negara

Asli;

c. Kartu Identitas Pensiun Asli atas nama Sulardi

No 14007555100;

d. Kartu Keluarga Asli No 3372041103081994;

5 Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak para Tergugat lalai untuk memenuhi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

6 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

7 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 394/Pdt/2016/PT.Smg. tanggal 10 November 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 27 Desember 2016 kemudian oleh Para Tergugat/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.Kas/2017/PN.Skt., *juncto* Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Skt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 Januari 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 2 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 hal.Put. Nomor 1396 K/Pdt/2017



putusan. Hakim Judge Fagiolari telah salah dalam menerapkan hukumnya;

- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dan alasan dari permohonan kasasi tersebut dapat dibenarkan dan *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum karena terbukti Penggugat sekarang Termohon Kasasi adalah janda yang sah dari almarhum Sulardi yang berhak atas hak-hak janda berupa pensiun 4 (empat) bulan berjalan setelah meninggalnya suaminya serta uang pension janda dan perbuatan Tergugat yang menguasai berkas-berkas milik Penggugat tanpa seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Tn. Drs. Bambang Indiyanto dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Tn. Drs. BAMBANG INDIYANTO, 2. Tn. JOKO IRWANTO, S.E., dan 3. Tn. NEVI SURYANTO, S.E., Akt.,** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.,

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal.Put. Nomor 1396 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)